#### **KEPUTUSAN**

# KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No.: 0541/H9.1.2/DT.28/PMIPA/2010

### Tentang

### Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA

## KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

- Memperhatikan : a. Pedoman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2008/2009.
  - b. Keputusan Rapimwas FKIP Unsri Tanggal 6 Agustus 2001.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiwa dipandang perlu adanya penunjukan Pembimbing Skripsi untuk setiap mahasiswa.
- b. bahwa telah dikeluarkannya persetujuan Usul Judul dan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, maka perlu menunjuk Pembimbing Penulisan Skripsi.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1960 dan No. 17 Tahun 2010:
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0195/O/1995;
- 4. Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep.MK.Wanpan/8/1999;
- 5. Keputusan Rektor Unsri No.0409/PT11.1.2/C.2.a/2005;
- 6. Keputusan Rektor Unsri No.2908/PT11.1.1/C.2.a/2006;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara-saudara:
- 1. Dra. Nvimas Aisvah, M.Pd.
- 2. Hapizah, S.Pd., M.T.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 skripsi mahasiswa:

: Darvanto

NIM

: 06071008041

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Judul Skripsi

: "Pengembangan LKS Berbasis Penalaran Matematika pada Pokok Bahasan

Persamaan Garis Lurus di Kelas VIII SMP".

Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya FKIP Unsri atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Februari 2011 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Indralaya

Pada tanggal: 24 Agustus 2010

Tembusan:

- 1. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
- 2. Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- 3. Yang bersangkutan

Endang Dayat, M.Si. 19\$601061985031001